

DIKTI
SIGAP
MELAYANI

DITDAYA
Melayani, Akuntabel, Jujur, dan Unggul
MAJU

Keputusan Direktorat Jenderal 35/B/KPT/2026 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PEKERTI & AA

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktorat Sumber Daya



DASAR

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen


TUJUAN

- Landasan implementasi kebijakan pendidikan nasional terkait transformasi pembelajaran digital, penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan peningkatan profesionalisme dosen
- Panduan operasional terstandar bagi semua pihak terkait penyelenggaraan PEKERTI dan AA
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PEKERTI dan AA secara keseluruhan; dan
- Meningkatkan profesionalisme dosen terutama dalam aspek pembelajaran inovatif.





Fondasi Kurikulum






PEKERTI : Merupakan pelatihan dasar bagi dosen pemula atau dosen yang belum mengikuti pelatihan pedagogik formal

Persyaratan

- Dosen aktif pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta;
- Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdaftar di SISTER; dan
- Mendapat persetujuan dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengikuti pelatihan PEKERTI

Komposisi Pelatihan




AA : (*Applied Approach*) merupakan pelatihan lanjutan untuk pengembangan perangkat pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi dalam proses instruksional

Persyaratan


- Dosen aktif pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta;
- Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdaftar di SISTER;
- Mendapat persetujuan dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengikuti pelatihan AA;
- Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
- Telah lulus pelatihan PEKERTI paling cepat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan PEKERTI; dan
- Melampirkan bukti dokumen pelaksanaan PEKERTI (RPS dan/atau dokumen perencanaan pembelajaran yang setara, dilengkapi dengan lampiran bahan ajar, media pembelajaran, asesmen, bukti pembimbingan dan lembar pengesahan dari program studi/departemen/fakultas);

Komposisi Pelatihan





Alur Pelaksanaan






Kriteria Kelulusan

Pelatihan Daring

- Mengikuti seluruh rangkaian pelatihan melalui LMS atau MOOC, dengan waktu penyelesaian maksimal selama 3 bulan;
- Mencapai nilai ≥ 75 untuk setiap tema pelatihan dan nilai total;
- Dosen yang dinyatakan lulus akan menerima sertifikat elektronik kelulusan pelatihan daring;
- Dosen yang dinyatakan tidak lulus dapat mendaftar kembali pelatihan daring pada periode berikutnya

Paling lama kurun waktu 6 bulan, bila lewat wajib mengulang pelatihan daring



Pelatihan Luring

- Mengikuti pelatihan luring di Perguruan Tinggi Penyelenggara maksimal selama 7 hari;
- Mencapai nilai ≥ 75 untuk setiap tema pelatihan dan nilai total;
- Dosen yang dinyatakan lulus akan menerima sertifikat kelulusan (ketuntasan) pelatihan;
- Dosen yang dinyatakan tidak lulus pelatihan luring, dapat mendaftar kembali pelatihan luring dalam periode kurun waktu 6 bulan sejak kelulusan pelatihan daring.



Ketentuan Sertifikat

Sertifikat Daring

Merupakan sertifikat kelulusan dari setiap topik materi yang dipilih oleh peserta, dengan standar ketentuan muatan informasi sertifikat meliputi:

1. Nama pelatihan PEKERTI atau AA;
2. Identitas Perguruan Tinggi Penyelenggara pembuat modul pelatihan;
3. Identitas Lembaga/Instansi tempat modul digital diakses;
4. Penandatanganan penerbit sertifikat pelatihan;
5. Waktu penerbitan sertifikat;
6. Tema pelatihan;
7. Judul topik/materi pelatihan;
8. Capaian pelatihan;
9. Jam pelatihan; dan
10. Nilai setiap topik pelatihan.

Sertifikat Luring

Merupakan sertifikat kelulusan tuntas dari seluruh rangkaian pelatihan PEKERTI dan AA, dengan standar ketentuan muatan informasi sertifikat meliputi:

1. Nama pelatihan PEKERTI atau AA;
2. Identitas Perguruan Tinggi Penyelenggara pelatihan;
3. Keterangan/ Pernyataan status kelulusan pelatihan;
4. Penandatanganan penerbit sertifikat pelatihan;
5. Waktu penerbitan sertifikat;
6. Dilampiri dengan transkrip nilai seluruh tema materi dan nilai akhir pelatihan;



Persyaratan Perguruan Tinggi Penyelenggara

1. Status akreditasi:

- a. Perguruan Tinggi terakreditasi Unggul atau A; atau
- b. paling sedikit 50% dari seluruh program studi terakreditasi Unggul atau terakreditasi internasional;

2. Unit kerja:

- a. Memiliki unit pengembangan akademik dan sumber daya manusia (SDM) dalam susunan Organisasi dan Tata Kelola (OTK) perguruan tinggi yang telah disahkan; dan
- b. Memiliki unit Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

3. Memiliki instruktur dengan jumlah setengah dari jumlah tema materi yang ditetapkan (dalam hal ini paling sedikit 9 orang) dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan pelatihan

4. Memiliki pedoman pelaksanaan pelatihan PEKERTI dan AA, Prosedur Operasional Standar (POS), dan sistem administrasi pelatihan yang terdokumentasi

5. Memiliki minimal kurikulum PEKERTI dan AA mengacu pada standar kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

6. Memiliki fasilitas dan infrastruktur TIK (LMS/MOOC) yang lengkap dan memadai




Kriteria Instruktur & Fasilitator

1. Instruktur yang memiliki tugas memberikan materi pelatihan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap aktif di Perguruan Tinggi Penyelenggara PEKERTI dan AA;
 - b. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdaftar di SISTER;
 - c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala;
 - d. Memiliki sertifikat kelulusan TOT PEKERTI dan AA; dan
 - e. Memiliki Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (SERDOS);
2. Fasilitator yang memiliki tugas membantu dan memfasilitasi kegiatan pelatihan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap aktif di Perguruan Tinggi Penyelenggara PEKERTI dan AA;
 - b. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) yang terdaftar di SISTER;
 - c. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
 - d. Memiliki sertifikat kelulusan PEKERTI dan AA;
 - e. Memiliki Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (SERDOS); dan
 - f. Memiliki rekam jejak menjadi tim penyusun kurikulum/RPS, pengembang pembelajaran, dan/atau gugus kendali mutu.



Alur Seleksi Penyelenggara



- Waktu pembukaan pendaftaran seleksi PT Penyelenggara akan dipublikasikan baik melalui surat maupun kanal informasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- Seleksi PT Penyelenggara dilaksanakan melalui laman <https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/>
- PT Penyelenggara yang lolos ditetapkan melalui SK DIRJEN DIKTI, dan akan dievaluasi oleh Direktorat Sumber Daya secara berkala setiap 4 (empat) tahun



Ketentuan PT Penyelenggara

1. Menyelenggarakan pelatihan PEKERTI dan AA secara daring dan luring sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PEKERTI dan AA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
2. Membuat pedoman penyelenggaraan berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PEKERTI dan AA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
3. Menentukan jadwal, metode pelatihan, dan alokasi instruktur sesuai ketentuan dan kebutuhan pelatihan;
4. Mengembangkan inovasi pelatihan sesuai kebutuhan institusi yang mengacu pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PEKERTI dan AA Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Menetapkan besaran biaya pelatihan PEKERTI atau AA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan prinsip kewajaran;
6. Menyampaikan informasi pelaksanaan pelatihan secara berkala pada laman resmi Penyelenggara;
7. Mengelola keuangan kegiatan pelatihan PEKERTI dan AA secara tertib dan akuntabel;
8. Memeriksa kelengkapan persyaratan peserta pelatihan PEKERTI dan AA;
9. Melaksanakan pelatihan dengan jumlah peserta paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang untuk 1 (satu) kelas program pelatihan;
10. Menerbitkan sertifikat program PEKERTI dan AA bagi peserta yang dinyatakan lulus mengikuti seluruh rangkaian program pelatihan;
11. Melaporkan kelulusan peserta PEKERTI dan AA melalui laman SISTER; dan
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan PEKERTI dan AA secara berkala melalui laman

<https://sumberdayadikti.kemdiktisaintek.go.id/>



Pelanggaran & Sanksi

PT Penyelenggara

Pelanggaran Ringan

1. Keterlambatan dalam penyampaian laporan.
2. Layanan teknis yang tidak stabil.
3. Ketidaksiesuaian dengan jadwal pelatihan.
4. Ketidaksiesuaian dengan pedoman pelatihan.
5. **Sanksi:** Pemberian teguran resmi dan kewajiban melakukan perbaikan dalam jangka waktu tertentu.

Pelanggaran Berat

1. Manipulasi data kehadiran atau nilai.
2. Penerbitan sertifikat tanpa melalui proses pelatihan.
3. Pelanggaran integritas akademik.
4. Tidak melaksanakan kurikulum sesuai standar nasional.
5. Penyimpangan administratif dan keuangan.
6. **Sanksi:** Pencabutan izin penyelenggaraan sebelum masa berlaku berakhir, larangan mengajukan kembali izin dalam jangka waktu tertentu, serta kewajiban melaporkan kondisi dan tindak lanjut kepada Kemdikristek.


Instruktur

Pelanggaran Ringan

1. Instruktur tidak melaksanakan tugas sesuai jadwal.
2. Pemberian nilai tidak objektif.
3. Kurangnya kesiapan dalam mengajar.
4. Pembelajaran tidak memenuhi standar.
5. Pelanggaran etika akademik dalam tingkat ringan.
6. **Sanksi:** Teguran tertulis dari Kemdikristek, dan pembinaan untuk perbaikan kinerja.

Pelanggaran Berat

1. Plagiarisme.
2. Manipulasi nilai peserta.
3. Pemalsuan dokumen.
4. Penyalahgunaan kewenangan.
5. Pelanggaran etika serius dalam pelaksanaan pelatihan.
6. **Sanksi:** Pencabutan status instruktur secara permanen oleh Kemdikristek.



DIKTI
SIGAP
MELAYANI

DITDAYA
Melayani, Akuntabel, Jujur, dan Unggul
MAJU

Terima Kasih

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktorat Sumber Daya